No. 450: 18/6/2012




PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523 SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Reg. No. 135 K/Pdt/2011 jo No. 141 /Pdt/2009 /PT.Sby,jo No. 130 /Pdt. G/2007 /PN.Sby.

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI Pada hari Sovier fanggal 30 Met 2011

Dalam Perkara antara



Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat, Pembanding / Terbanding *)

LAWAN

YAYASAN KAS PEMBANTUHAN KOTA SURABATA

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat, Pembanding # Terbanding *)

Catatan: Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 135 K/Pdt. / 2011
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari Sdr. Sumarso, SH
sebagai Fuasa sesuai surat tanggal:

*) Coret yang tidak perlu

PUTUSAN No. 135 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- WALIKOTA SURABAYA, berkantor di Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada MT. Ekawati Rahayu, SH dan kawan-kawan, Staf Sub Sagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;
- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP),
 beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto 8 Surabaya;

 Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan turut

 Tergugat/para Pembanding;

melawan:

YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Sedap Malam No. 9 Surabaya ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Desember 1987, telah membeli rumah/ bangunan dari Ny. MELIANA HARTONO Janda dari TAN SIANG LOK, terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya, seluas 499 M2, yang berdiri di atas tanah bekas eigendom pervonding No. 12066, surat ukur No. 315/1926;

Bahwa rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 8 Surabaya tersebut (obyek sengketa), pada kenyataanya telah dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan saat ini dipergunakan oleh turut Tergugat;

Penggugat telah berulangkali mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah,



S. Lead House, Children S. Lead Son Control of the Control of the

Hall 1 dan 10 hall Put, No. 102 10PDT/2011

Kasasi I; WALIKOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi maka tidak memenuhi syarat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP), tersebut tidak dapat diterima :


Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : WALIKOTA SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM, dan H. M. Imron Anwari, SH.SpN. MH Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dinadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. Ketuat

tta./







CATATAN :

Bahwa isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2011, Nomor: 135 K/Pdt 2011, telah diberitahukan kepada:

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat / Pembanding , (WALIKOTA SURABAYA), pada tanggal 20 Pebruari 2012;

Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat / Pembanding , (SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA (SATPOL PP), pada tanggal 20 Pebruari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding, (.YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA), melalui kuasa hukumnya Sdr. SUMARSO, SH dan Rekan, pada tanggul 20 Pebruari 2012;

Surabaya, Amaret 2012 A.n. Punitera / Sekreturis. Pengadilan Negeri Surabaya Wakil Panitera

TTD.

H.SATRIO PRAYITNO, SILMII, NIP. 19600223.1981.03.1.002

CATATAN:

Bahwa salinan Putusan Malikamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 135 K - Pdt / 2011, di diberikan dan permintaan dari :

Sdr. SUMARSO, SH dan Rekan, selaku kuasa dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat
 Terbanding, pada tanggal
 Maret 2012;

Surabaya Maret 2012
A.ix Panitera / Sekretaris, Penzedilan Negeri Surabaya

H.SATRIO PRAYITNO, SILMIT;

Medical Pa 3.300 - 272 2012